



**PENETAPAN**

Nomor 13/Pdt.P/2025/PA.Mur



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MAUMERE**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik, Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/ Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**SUHARDI BIN LANGO**, NIK 7301090110810002, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN SIKKA, dengan domisili elektronik di alamat email [yusufndeo@gmail.com](mailto:yusufndeo@gmail.com), sebagai **Pemohon I**;

**ASMA BINTI LA SUWU**, NIK 5307051003840003, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN SIKKA, NUSA TENGGARA TIMUR, dengan domisili elektronik di alamat email [yusufndeo@gmail.com](mailto:yusufndeo@gmail.com), sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Februari 2025 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maumere Nomor 13/Pdt.P/2025/PA.Mur tanggal 07 Februari 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 3 Januari 2021 bertempat di. xxxxxx, xx xxx xx xxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, yang dilaksanakan sesuai ketentuan Syariat Islam dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama La Suwu bin Minsale dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Abdul Karim bin Muhamad Saleh dan Antasari

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2025/PA.Mur



bin La Suwu dengan maskawin berupa cincin emas sebesar 1 (satu) gram dibayar tunai;

2. Bahwa pada saat akan menikah Pemohon I berusia 39 (tiga puluh sembilan) tahun berstatus Duda dan Pemohon II berusia 36 (tiga puluh enam) tahun berstatus Janda dan sama-sama beragama Islam;

3. Bahwa antara Para Pemohon tidak terdapat hubungan mahram (hubungan darah/nasab dan sesusuan) maupun larangan lain yang menghalangi sahnyanya pernikahan Para Pemohon;

4. Bahwa sejak menikah sampai sekarang antara Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

5. Bahwa pernikahan antara Para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat sehingga belum mendapatkan akta nikah;

6. Bahwa selama ikatan pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Nabila Suhardi, jenis kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir Sikka, 15 September 2021;

7. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon mengajukan permohonan ini;

8. Bahwa Para Pemohon orang yang tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: Ksr.440/50/IX/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor xxxx xxxxxx, tertanggal 11 September 2024 oleh karena itu para pemohon mohon dibebaskan dari membayar biaya perkara;

**PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal 3 Januari 2021 bertempat di. xxxxxx, xx xxx xx xxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx;

*Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2025/PA.Mur*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya biaya yang timbul dalam perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Maumere Tahun Anggaran 2025;

## **SUBSIDER :**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Maumere untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Maumere sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan yang cukup, kepada para Pemohon telah diberikan penjelasan dan nasihat terkait pengesahan nikah (itsbat nikah) yang Para Pemohon ajukan;

Bahwa atas penjelasan tersebut, selanjutnya Para Pemohon menyatakan secara lisan untuk mencabut permohonannya;

Bahwa oleh karena Para Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu dilanjutkan lagi

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Para Pemohon menyampaikan maksud dan tujuannya untuk mengajukan perkara ini, Para Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya;

Menimbang bahwa mengenai pencabutan gugatan/permohonan tidak diatur di dalam HIR maupun *lex specialis* hukum acara Pengadilan Agama baik dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 maupun Undang-

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2025/PA.Mur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga untuk menilai pencabutan tersebut dan dalam rangka mengisi kekosongan hukum, Hakim patut merujuk dan berpedoman pada Pasal 271 dan 272 Rv (Reglement of de Rechtsvordering) sesuai dengan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) dan *process order* (ketertiban beracara);

Menimbang, menurut ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv. tersebut, pada dasarnya Para Pemohon dapat mencabut Permohonannya, dan pencabutan dapat dilakukan di muka persidangan;

Menimbang, *in casu* bahwa oleh karena Para Pemohon mencabut perkara ini di muka persidangan, maka pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu permohonan pencabutan perkara Para Pemohon patut untuk dikabulkan dan memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon, namun berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Maumere Nomor 13/Pdt.P/2025/PA.Mur, para Pemohon telah dinyatakan sebagai orang yang tidak mampu dan dibebaskan dari pembebanan biaya perkara, oleh karenanya negara telah menyediakan anggaran untuk orang-orang yang tidak mampu melalui DIPA satuan kerja masing-masing, maka sesuai Pasal 9 PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Maumere Tahun 2025;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## Amar Penetapan

### M E N E T A P K A N

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2025/PA.Mur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkara Nomor 13/Pdt.P/2025/PA.Mur;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maumere untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. *Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Maumere Tahun 2025.*

## Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh **Ramli Ahmad, Lc.**, sebagai Hakim Tunggal pada hari **Selasa** tanggal **25 Februari 2025 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **26 Sya'ban 1446 Hijriah**, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Imam Prabowo, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik. Penetapan tersebut telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

*Hakim Tunggal*

**Ramli Ahmad, Lc**  
*Panitera Pengganti*

**Imam Prabowo, S.H**

Perincian Biaya Perkara: NIHIL

*Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2025/PA.Mur*